



PUTUSAN

NOMOR : 201-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful.
Pangkat, NRP : Pelda/21940092011173.
Jabatan : Batiurdal Situud.
Kesatuan : Topdam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Belawan (Sumut)/19 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Topdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari Tahanan Sementara sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/05/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/165-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/254/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/304/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl. Kemang Manis Lorong Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pelda Saiful masuk menjadi prajurit TN I-AD melalui pendidikan Secata PK-I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo dan terakhir Terdakwa berdinast di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi (Saksi-3) pada tahun 2014 dan pada waktu itu juga Terdakwa pernah melihat Saksi-3 bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara merokok menggunakan rokok lentingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 78 Ulu Kota Palembang sewaktu ada Orjen Tunggal pernikahan.

c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian batang ganja dari Saksi-3, selanjutnya batang ganja tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didalam air.

d. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa memesan kembali ganja kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu batang ganja direndam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut Terdakwa minum/konsumsi.

e. Bahwa Terdakwa mengetahui batang ganja sebagai obat untuk Diabetes karena sebelum Terdakwa menjadi Anggota TNI AD didalam keluarga Terdakwa di Belawan (Sumut) pernah menderita penyakit Diabetes, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi air rendaman batang ganja, sehingga Terdakwa mencoba mengikutinya.

f. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yaitu badan yang semula lemah/lesu menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Markas Topdam II/Swj didalam ruangan kerja Katopdam II/Swj sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Serka Budi Utama (Saksi-2) dengan menggunakan alat tes narkoba merk Multi Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat tes Narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis Narkotiknya.

h. Bahwa cara Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi sampel urine milik Terdakwa ke dalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruangan kerja Katopdam II/Swj dengan disaksikan oleh Kapten Ctp Dodi Fitria (Saksi-1) dan Saksi-2 setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin, dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan alat Test Narkoba dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lalu dimasukkan ke dalam botol tes narkoba merk multi screen tiga parameter tersebut direndam kedalam gelas plastik yang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian alat tes narkoba diangkat, kemudian Kolonel Ctp Muhidin menunjukan sambil memberitahukan Terdakwa bahwa sampel urine milik Terdakwa positif mengandung THC.

i. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Poldal Sumsel Nomor : LAB : 1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslatfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik Terdakwa positif mengandung narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 28 bulan September 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu hohon Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saiful, Pelda, NRP 21940092011173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

- 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/165-K/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Memori Banding Dari Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor : Gapban/02/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Putusan Pengadilan Militer I -04 Palembang Nomor : PUT/165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mempelajari dan mengkaji atas putusan tersebut dan fakta di persidangan bahwa pengakuan terdakwa menggunakan barang tersebut tidak beberapa lama dan baru 1(SATU) kali melakukannya, karena berdasarkan fakta di persidangan dan dikehidupannya sehari-hari bahwa perbuatan tersebut terpaksa dilakukan karena tidak bisa menahan rasa sakit akibat penyakit Diabetes Militus (DM) yang ditanggung oleh Pembanding sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan kemudian Pembanding dengan terpaksa atas saran teman merebus daun ganja tersebut dan diminumlah airnya untuk menghilangkan rasa sakit, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kontrol di RS. AK Gani Palembang, guna menyembuhkan penyakitnya selepas tidak lagi merebus barang tersebut.

Bahwa perbuatan Pembanding sama sekali bukan untuk menikmati sebagaimana pecandu biasa lakukan namun hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang tidak terbandung akibat penyakit Diabetes Militus (DM) tersebut (Putus asa) karena telah berobat kemana-mana namun tidak sembuh juga, tetapi Pembanding menyadari bahwa perbuatan Pembanding tersebut salah karena Pembanding hidup dan bersosialisasi dilingkungan militer yang harus juga tunduk pada peraturan militer, namun dari hati yang paling dalam dan fakta yang terjadi pada diri Pembanding, membuat Pembanding frustasai, namun hal tersebut Pembanding lakukan karena penyakit yang Pembanding alami tidak kunjung sembuh dan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali Pembanding lakukan dengan cara direbus dan airnya Pembanding minum, dan naasnya tidak beberapa lama Pembanding minum sekira 1 minggu kemudian di satuan Pembanding (Topdam II/Swj) dilakukan pengecekan urin oleh Katopdam II/Swj, namun berdasarkan instruksi Pangdam II/Swj saat apel Olahraga bersama di KM 9 Palembang, bahwa bagi pelaku pengguna narkoba untuk segera menghentikannya dan di beri tenggang waktu sampai dengan bulan 6 (Juni) 2016, bagi pengguna masih dimaafkan namun setelah bulan Juni 2016 pelaku tidak dimaafkan lagi, bahwa Pembanding diperiksa dibawah bulan juni 2016 dan setelah itu Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan tersebut namun, perkara Pembanding tetap dilimpahkan sampai dengan adanya putusan ini.

Bahwa Pembanding sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan setelah diberi peringatan oleh Pangdam II/Swj, Pembanding sadar dan tidak pernah melakukan perebusan daun tersebut sampai dengan sekarang namun sisa sebelumnya masih terdeteksi oleh alat Testpeck Multi Screen yang disiapkan oleh Katopdam II/Swj.

2. Terhadap Hukuman Pidana Penjara Selama 10 Bulan dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas militer.

Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam sesuatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menghilangkan rasa sakit dan setelah ada peringatan dari Pangdam II/Swj bahwa bagi pelaku diberi waktu sampai dengan bulan Juni 2016 perkaranya tidak dilimpahkan dan agar yang bersangkutan berobat ke Kesda II/Swj, namun sebelum hal tersebut dilakukan Topdam II/Swj dikunjungi BNN Sumsel guna pencegahan melakukan Sosialisasi terhadap seluruh Prajurit agar pengguna segera sadar diri dan tidak menggunakannya lagi, Namun Pembanding sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan sehingga dalam diri Pembanding terdapat sediaan Narkotika dalam tubuh terdakwa sampai dengan putusan ini dibacakan, atas pertimbangan tersebut Pembanding mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pertimbangan, bahwa saat ini Pembanding masih harus terus kontrol ke RS AK Gani Palembang, *untuk mengobati Penyakit Diabetes Militus (DM) surat keterangan dan hasil Laboratorium RS. A.K Gani Palembang (sebagaimana terlampir)*, yang diderita oleh Pembanding sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, namun karena Pembanding ditahan hal tersebut tidak dapat dilakukan sehingga saat ini Pembanding merasa badannya lesu dan keadaannya semakin tidak stabil sehingga berdasarkan rasa kemanusiaan Pembanding tetap wajib dan harus dalam pengawasan Dokter, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Istri Pembanding mengajak dokter umum untuk mengontrol kesehatan suaminya namun karena dokter hanya dokter umum sehingga tidak maksimal dalam pengobatannya.

Begitu pula tanggapan/pendapat Prof. Andi Hamzah, menyatakan Undang-Undang (dahulu HIR-yang diadopsi oleh KUHAP) menggunakan istilah “Een” artinya satu/tunggal “Een getuige verkalring”, Satu Keterangan Saksi sebagai 1 alat bukti, jika ada 2 keterangan saksi, maka akan menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum Terdakwa. Majelis Hakim Yang Mulia, Hal ini apakah bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997, untuk membuktikan/pembuktian minimal ada lebih dari satu alat bukti pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga perkara yang disidangkan tidak Kabur, karena dikuatkan dengan alat bukti lain yang menunjukkan terjadinya suatu perkara, kalau Oditur berpendapat bahwa cukup pendapat-pendapat ahli tersebut diatas untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti dan telah memenuhi syarat pembuktian, dengan mengenyampingkan UU No. 31 Tahun 1997 KUHAP, sehingga Oditur telah merubah secara sepihak UU yang berlaku saat ini UU dimaksud diatas tidak perlu lagi dijadikan dasar sebagai aturan yang mengatur jalannya persidangan, sebab berdasarkan fakta yang terjadi Pangdam II/Swj secara jelas dan berbicara dimuka umum termasuk Terdakwa bahwa instruksi untuk segera menghentikan kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan terdakwa sudah melakukannya namun saat diadakan pemeriksaan/tes urine oleh Katopdam II/Swj, dalam diri terdakwa masih tersimpan sediaan Narkotika didalam tubuh terdakwa, akibat perebusan untuk menghilangkan rasa sakit dan penyembuhan penyakit yang diderita terdakwa, namun hal tersebut disadari oleh terdakwa bahwa perbuatan tersebut tidak benar tetapi setelah instruksi Pangdam II/Swj tersebut terdakwa tidak pernah lagi menggunakan barang tersebut.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sebelum menjatuhkan hukuman kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mempertimbangkan, fakta-fakta yang telah kami sampaikan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pembanding dikarenakan tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang diderita dan setelah instruksi Pangdam II/Swj bahwa agar segera menghentikan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut tidak pernah lagi dilakukan oleh Pembanding.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding /Terdakwa atas nama Saipul , Pelda Nrp. 21940092011173 ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT / 165-K / PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016 ;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Pembanding ;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai diatas menurut hemat kami tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan selama persidangan, yang terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Saiful adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/ 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo, dan terakhir Terdakwa berdinis di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi (Saksi-3) pada tahun 2014 dan pada tahun itu juga Terdakwa pernah melihat Saksi-3 bersama dengan teman temannya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara merokok menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang sewaktu ada organ tunggal dipernikahan.
3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian batang ganja dari Saksi-3, selanjutnya batang ganja tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara direndam di dalam air.
4. Bahwa benar Pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa memesan kembali ganja kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemang Manis Lorong Mesjid Rt.07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu batang ganja direndam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut Terdakwa minum / konsumsi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batang ganja sebagai obat untuk Diabetes karena sebelum Terdakwa menjadi Anggota TNI AD didalam keluarga Terdakwa di Belawan (Sumut) pernah menderita penyakit Diabetes, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi air rendaman batang ganja, sehingga Terdakwa mencoba mengikutinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi air rendaman batang ganja yaitu badan yang semula lemah/lesu menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Markas Topdam II/Swj tepatnya didalam ruangan Kerja Katopdam II/Swj, sample urine milik Terdakwa diperiksa oleh Serka Budi Utama (Saksi-2) dengan menggunakan alat test Narkoba Merk Multi Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat test Narkotika tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis Narkotikanya.

8. Bahwa benar cara Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi sample urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruangan kerja Katopdam II/Swj dengan disaksikan oleh Kapten Ctp Dodi Fitria (Saksi-1) dan Saksi-2 setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sample urine milik Terdakwa lalu diletakkan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin, dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan alat test Narkoba Merk Multi Screen tiga parameter tersebut direndam kedalam gelas plastik yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian alat test Narkoba diangkat, kemudian Kolonel Ctp Muhidin menunjukkan sambil memberitahukan Terdakwa bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung THC.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/PM I-04/AD/VIII /2016 tanggal 06 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/ PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016, dengan hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya bersamaan pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis ganja dan telah dilakukan oleh Terdakwa berulang kali adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa dan perbuatan mengkomsumsi narkotika jenis ganja dengan cara sebelumnya Terdakwa merendam daun ganja dan air rendaman Terdakwa minum dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit Terdakwa hal ini tidak dibenarkan seharusnya Terdakwa terlebih dahulu meminta pejabat yang berwenang namun hal itu tidak Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan dengan - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dimana hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif mengandung THC Tetrahydrocannabinol, sehingga cukup bukti Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum maka memori Banding penasehat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 165-K/ PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui Sdr Adi memiliki ganja karena Terdakwa pernah melihat Saksi-3 Sdr Adi dan temanya sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menggunakan rokok lentingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang ketika itu ada acara orgen unggal pada acara pernikahan dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja bersama Saksi-3 Sdr Adi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian dari Saksi-3 Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didala air, selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkoba jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bertemapt di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum/ konsumsi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batang ganja tersebut adalah sebagai obat diabetes karena sebelumnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD dalam keluarga Terdakwa di Belawan Sumut pernah menderita penyait diabetes juga, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi rendaman batang ganja, sehingga mengingat kesembuhan tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikutinya karena Terdakwa juga menderita penyakit diabetes.

5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yang mana badanya yang semula lemah/lesu kini menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula saja.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter maupun dari pihak yang berwenang.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Markas Topdam II/Swj tepatnya di ruang kerja Katopdam II/Swj atau sewaktu sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serka Budi Utomo dengan menggunakan alat tes narkoba merk Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat test narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis narkotiknya.

8. Bahwa benar cara Serka Budi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel urien Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi simpel urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruang kerja Katopdam II/Swj denga disaksikan oleh Saksi-1 Kapten Ctp Dodi Fitria dan Saksi-2 Serka Budi Utomo.

9. Bahwa benar setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin dan Kapten Ctp Dodi Fitria, selanjutnya Serka Budi Utomo mengeluarkan alat test narkoba dari dalam bungkus lalu bagian ujung alat test narkoba merk Multi Screen tiga parameter tersebut di redam dalam gelas plastik yang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian diangkat alat test narkoba tersebut, Katopdam II/Swj menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa urien milik Terdakwa positif mengandung THC.

10. Bahwa benar tindakan satuan setelah Terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja, satuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah Katopdam II/Swj yang melakukan pemeriksaan disatuan adalah kapten Cpt Dody Fitria, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Krimanistik Polda Sumsel No. LAP/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung narkoba jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomo : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI-AD untuk ikut turut serta dalam melibatkan diri dalam masalah narkoba hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahan atasan baik pada jam Komandan, Upacara maupun penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kumdam II/Swj.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sangat dilarang oleh Undang-undang.

2. Terdakwa pada tahun 2015 pernah menerima pemberian dari Saksi-3 Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didala air, selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkoba jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi dan tidak hanya itu saja karena pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum/ konsumsi, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah salah dalam bergaul dan tidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yang selayaknya menjadi teladan di masyarakat .

3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika bahkan sebaliknya menyebarkan peredaran Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pemerintah atau pihak swasta dapat menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri, namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan karena Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pertama tahun 2015 pernah menerima pemberian dari Saksi-3 Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didalam air dan juga pernah memesan kembali meminta dicarikan lagi narkotika jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi dan terakhir tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara merendam daun ganja dan air rendaman Terdakwa minum.

2. Bahwa setiap prajurit TNI sudah seharusnya mengerti tentang bahaya narkotika sehingga narkotika sangat dilarang di konsumsi terutama dilingkungan TNI.

3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi narkotika baik jenis Shabu maupun jenis lainnya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang sudah terpengaruh oleh narkotika sehingga Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya menyulitkan Pimpinan dalam hal pembinaan satuan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 165-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo pasal (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Saiful, Pelda NRP. 21940092011173.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 6 Oktober 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 165-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 6 Oktober 2016, untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Kolonel Chk Apel Ginting, SH, MH NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur,S.H Mayor Chk NRP.2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur,S.H
Mayor Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Indra Nur,S.H
Mayor Chk NRP.2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)